

**KETETAPAN  
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS  
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**

Nomor TAP - I / MUNASUS / 2003

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ORARI,

- Menimbang : bahwa sebagai hasil pelaksanaan tugas Musyawarah Nasional Khusus ORARI perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No.154 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;  
3. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor 49 Tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio;
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil Munas VII tahun 2001  
2. Pengarahan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Pembukaan Musyawarah Nasional Khusus ORARI;  
2. Masukan dari ORARI Daerah serta aspirasi Anggota ORARI yang berkembang  
4. Saran, pendapat peserta sidang Musyawarah Nasional Khusus ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran Ketetapan ini.  
KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tretes  
Pada tanggal : 22 Februari 2003

---

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA  
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ORARI

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Ir. H. Maharyanto, YB3BM  
NRI : 88014370

Effry Mantoro, YC6PN  
NRI : 81055272

Bambang H. Soesanto SH, YB9VXC  
NRI : 85014709